



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG**

Alamat : Jalan Raya Kalipucang No. 342 Telp. (0265) 2640929 Pos 46373

KEPUTUSAN

KEPALA KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG

Nomor : 421.2/...../Korwil.03/Disdikpora/2022

TENTANG

**SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANJARHARJA
DESA BANJARHARJA KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPALA KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri , sejak tahun 1976 namun Ijin Operasionalnya telah hilang;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarharja Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala KORWIL Disdikpora Kecamatan Kalipucang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
 - 5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Ijin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

MEMUTUSKAN

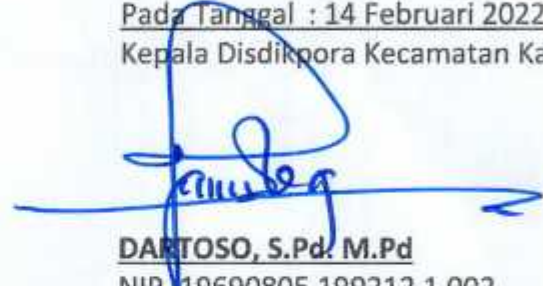
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Persetujuan / Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarharja Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal 12 Februari 2022.
- KEDUA** :
- Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarharja Desa Banjarharja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalipucang

Pada Tanggal : 14 Februari 2022

Kepala Disdikpora Kecamatan Kalipucang



DARTOSO, S.Pd. M.Pd

NIP. 19690805 199212 1 002

Tembusan : Yang terhormat

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Kalipucang
3. Arsip